

Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Perilaku Tertib Berlalu Lintas

Agil Saskia Ningrum¹ Berchah Pitoewas² Nurhayati³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: agil.saskia.n36@gmail.com¹ berchah.pitoewas@fkip.unila.ac.id²
nurhayati.1992@fkip.unila.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran orang tua dalam menumbuhkan perilaku tertib berlalu lintas di Kelurahan Sepang Jaya Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian adalah anak dibawah umur usia 12-16 tahun di Kelurahan Sepang Jaya Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik utama yaitu angket tertutup serta teknik pendukung yaitu wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presentase besarnya peran orang tua yaitu 58,9% dengan peran orang tua yang paling dominan yaitu peran pengawasan, maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil yang didapat menunjukkan adanya peran orang tua dalam menumbuhkan perilaku tertib berlalu lintas.

Kata Kunci: Orang Tua, Perilaku Tertib Berlalu Lintas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya setiap orang patuh dan taat pada peraturan dan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum setiap warga negara dapat dilihat dari perilaku dan perbuatannya dimana pun berada. Anak-anak dibawah umur merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 13 Tentang Tenaga Kerja. Hal ini berarti bahwa anak-anak yang masih berusia dibawah umur memerlukan banyak pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari orang tua dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan emosi anak secara penuh dan seimbang. Seiring dengan adanya perkembangan zaman membuat masyarakat termasuk anak-anak dapat melakukan suatu kegiatan dengan mudah dikarenakan adanya kemajuan informasi, teknologi dan komunikasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah dengan menggunakan transportasi seperti sepeda motor.

Sehingga hal itu membuat semua masyarakat tak terkecuali anak-anak yang masih dibawah umur tidak mau ketinggalan untuk memiliki dan menggunakan kendaraan tersebut walaupun mereka masih belum diperbolehkan untuk mengendarainya. Berlakunya undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa "lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sarana hukum dalam kehidupan Negara yang mengatur masyarakat sebagai subjek hukum agar pengendara sepeda motor roda dua berlalu lintas di jalan raya tidak melakukan pelanggaran lalu lintas" Seharusnya, dengan adanya dan berlakunya undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai bentuk upaya dari pemerintah yang bersifat memaksa dan mengikat bagi semua orang agar dapat menciptakan adanya ketertiban lalu lintas di jalan raya.

Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur setiap aspek kehidupan bernegara. Hukum dan peraturan yang ada di Indonesia mencakup segala aspek dan bidang yang ada di kehidupan masyarakat termasuk juga dalam kegiatan berkendara dan berlalu lintas di jalan raya yang merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam peraturan dan hukum berlalu lintas di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melarang keras terhadap penggunaan kendaraan bermotor oleh anak dibawah umur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 ayat 1 diungkapkan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. Tetapi pada kenyataannya saat ini masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan yang sering dijumpai dan dilihat saat ini seperti banyaknya pengendara motor dibawah umur di jalan raya karena mengikuti keinginannya. Namun dalam penggunaan kendaraan sepeda motor anak-anak dibawah umur cenderung tidak disiplin dan tidak mematuhi aturan dengan melakukan perbuatan atau tingkah laku yang membahayakan seperti tidak memakai helm, ugal-ugalan serta kebut-kebutan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Perilaku Tertib Berlalu Lintas di Kelurahan Sepang Jaya Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat di identifikasikan adalah sebagai berikut: Kurangnya kesadaran orang tua bahwa mereka memiliki peran yang besar dalam menumbuhkan perilaku tertib berlalu lintas pada anak. Penelitian ini akan bertujuan untuk menjelaskan peran orang tua dalam menumbuhkan perilaku tertib berlalu lintas di Kelurahan Sepang Jaya Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016) menyatakan bahwa metode deskriptif analitik merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Serta digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Perilaku Tertib Berlalu Lintas Anak di Kelurahan Sepang Jaya Kota Bandar Lampung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Sepang Jaya merupakan daerah daratan dan sebagian besar lahan pemukiman yakni seluas 45 ha/m², kemudian sebagian lain untuk perkebunan, persawahan, kuburan, pekarangan, taman, perkantoran dan sarana prasarana lainnya. Penduduk Kelurahan Sepang Jaya sebagian besar memeluk agama islam. Penduduk Kelurahan Sepang Jaya pada tahun 2016 berjumlah 8.978 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.406 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.572 jiwa dan terdiri dari 2.408 KK jumlah kepadatan penduduk adalah 101.171 per km. Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya perilaku tertib berlalu lintas berkendara pada anak-anak yang masih dibawah umur oleh para orang tua dengan menerapkan maka akan mengurangi kekhawatiran masyarakat mengenai maraknya pengendara motor yang masih dibawah umur dilingkungan sekitar tempat tinggal. Mengingat

pentingnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki perilaku tertib berlalu lintas yang baik dengan terwujudnya dalam bentuk dan sikap patuh dan disiplin, maka orang tua memiliki peran dan tanggung jawab yang penting. Berdasarkan hasil pengamatan pada saat penelitian pendahuluan, terkait masalah perilaku tertib berlalu lintas anak dibawah umur di jalan Kelurahan Sepang Jaya, masih ada beberapa anak-anak dibawah umur yang tidak memiliki perilaku tertib berlalu lintas. Hal ini terlihat dari masih ada beberapa anak dibawah umur yang mengendari sepeda motor dengan tidak memiliki SIM dan tidak memakai helm serta berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang relatif tinggi.

Kepatuhan merupakan tingkah laku dan sikap untuk mengikuti perintah aturan atau hukum yang berlaku. Upaya seseorang dalam mengubah sikap dan tingkah lakunya karena permintaan orang lain ataupun karena adanya hukum dan aturan yang berlaku juga merupakan bentuk wujud dari kepatuhan. Oleh karena itu maka orang tua memiliki peran sebagai pengendali ataupun pengawas dalam perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan oleh anaknya khususnya yang masih berusia dibawah umur. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada anak-anak dibawah umur (usia 12-16 tahun) terungkap bahwa anak-anak tersebut belum sepenuhnya menerapkan perilaku hukum berlalu lintas dengan baik dan benar karena masih melakukan perilaku yang melanggar tata tertib berlalu lintas seperti tidak memakai helm dikarenakan jarak yang dekat, kadang berkendara secara ugal-ugalan dikarenakan terburu-buru serta berboncengan lebih dari 1 orang dikarenakan kurangnya kendaraan. Orang tua merupakan orang yang memiliki peran sentral dan sangat penting dalam memberikan pendidikan moral, serta pembentukan karakter dan kepribadian anaknya karena kepribadian dan karakter orang tua dalam mendidik anaknya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakternya pula. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dan berpengaruh atas anaknya. Orang tua sebaiknya mendidik anak dengan tanggung jawab dan kedisiplinan. Orang tua tentunya menginginkan anaknya kelak menjadi orang yang berguna bagi semua orang. Berikut ini peneliti akan menjabarkan ke tiga peran orang tua yaitu:

1. Peran Sebagai Pendidik. Peran orang tua pendidik adalah bahwa orang tua merupakan pendidik pertama dan utama adalah orang tua dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak, baik potensi afektif, kognitif dan potensi psikomotor. Baik buruknya pendidikan yang diberikan kepada anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya di kemudian hari. Orang tua mengambil peran sebagai pendidik, mengajarkan tentang mana hal yang baik, dan mana hal yang buruk. Orang tua sebagai pendidik adalah bahwa orang tua merupakan pendidik pertama baglanaknya sehingga orang tua perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral, terutama nilai kejujuran perlu ditanamkan kepada anaknya sejak dini sebagai bekal dan benteng untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada orang tua, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua sebagai pendidik sangat penting. Orang tua berperan sebagai pendidik untuk memastikan anak-anaknya dapat memahami dan mengerti tata tertib berlalu lintas dengan baik. Dengan memberikan pengetahuan akan pentingnya tata tertib berlalu lintas dan mengkomunikasikan dengan cara yang mudah dimengerti, orang tua dapat membantu meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan perilaku tertib berlalu lintas pada anak. Sebagai pendidik, orang tua juga berperan dalam membentuk pola pikir dan sikap positif anak dalam menghadapi tantangan dan memahami nilai-nilai yang diajarkan.
2. Peran Sebagai Pembimbing. Orang tua merupakan pembimbing sebagai orang tua tidak hanya berkewajiban memberikan fasilitas, akan tetapi orang tua juga harus memberikan bimbingan secara berkelanjutan. Bimbingan merupakan suatu tuntunan. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam memberikan bimbingan bila keadaan menuntut,

kewajiban dari pembimbing untuk memberikan bimbingan secara aktif, yaitu memberikan arah kepada yang dibimbingnya. Peran orang tua pembimbing atau pengarah adalah bahwa orang tua merupakan pembimbing dan pengarah bagi anaknya dalam perannya kali ini, tugas orang tua adalah mengarahkan anak-anaknya. Tentu saja orang tua akan mengarahkan pada hal-hal baik yang akan berguna dan bermanfaat bagi kehidupannya. orang tua pembimbing atau pengarah adalah bahwa orang tua dapat memberikan gambaran dan pertimbangan nilai positif dan negatif sehingga anak mampu mengambil keputusan yang terbaik. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada orang tua, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua sebagai pembimbing sangat penting. Orang tua berperan sebagai pembimbing untuk memastikan anak-anaknya dapat berperilaku sesuai dengan tata tertib berlalu lintas saat berkendara yang telah diarahkan dan dibimbing oleh orang tuanya. Dengan memberikan bimbingan dan arahan tentang tata tertib berlalu lintas dan mengkomunikasikan dengan cara yang mudah dimengerti, orang tua dapat membantu meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan perilaku tertib berlalu lintas pada anak. Sebagai pembimbing, orang tua juga berperan dalam membimbing anak agar berperilaku sesuai dengan norma dan aturan hukum yang ada dalam hal ini terkait tentang perilaku tertib berlalu lintas.

3. Peran Sebagai Pengawas. Kewajiban orang tua adalah melihat dan mengawasi sikap dan perilaku anak agar berperilaku sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Tidak jarang anak menyerap, mengambil semua yang ditemuinya di jalan dan tugas orang tuanyalah yang membantu mengarahkan. Bukan hanya mengarahkan, tetapi orang tua dituntut untuk mengawasi agar anak tidak melanggar peraturan-peraturan di rumah dan di luar rumah. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada orang tua, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua sebagai pengawas sangat penting. Orang tua berperan sebagai pengawas untuk memastikan anak-anaknya dapat berperilaku sesuai dengan tata tertib berlalu lintas saat berkendara yang telah diarahkan dan diajarkan oleh orang tuanya. Dengan melakukan pengawasan dan memperhatikan anak saat berkendara dan berlalu lintas, orang tua dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan perilaku tertib berlalu lintas pada anak. Sebagai pengawas, orang tua juga berperan dalam mengawasi dan memperhatikan perilaku anak agar sesuai dengan norma dan aturan hukum yang ada dalam hal ini terkait tentang perilaku tertib berlalu lintas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif Berdasarkan hasil penelitian dengan pengujian hipotesis dan pengolahan data angket mengenai peran orang tua dalam menumbuhkan perilaku tertib berlalu lintas di Kelurahan Sepang Jaya Bandar Lampung, bahwasanya orang tua dalam menumbuhkan perilaku tertib berlalu lintas di Kelurahan Sepang Jaya, hal ini dapat dilihat dari hasil uji analisis regresi linier sederhana dengan hasil persentase sebesar 58,9% yang menunjukkan besarnya peran orang tua dalam menumbuhkan perilaku tertib berlalu lintas dan 41,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar orang tua. Berdasarkan penjelasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa peran yang paling mendominasi peran orang tua adalah peran pengawasan orang tua. Serta hasil wawancara yang menunjukkan bahwa adanya peran orang tua dengan indikator pendidik, pembimbing dan pengawas. Dengan begitu dapat dikatakan bahwasanya orang tua memberikan peran dalam menumbuhkan perilaku tertib berlalu lintas.

Saran: Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian. Maka penulis mengajukan saran sebagai berikut: Bagi Orang Tua, Bagi orang tua untuk kedepannya dapat memberikan penanaman perilaku tertib berlalu lintas yang lebih terhadap anak, terkait dengan pembentukan perilaku tertib berlalu lintas saat

berkendara sehingga dengan begitu anak bisa mempunyai pemahaman yang baik dalam mengimplementasikan perilaku tertib berlalu lintas saat berkendara. Bagi Masyarakat, Bagi masyarakat luas diharapkan dapat mengikuti dan memahami dalam pembentukan perilaku tertib berlalu lintas oleh orang tua dan selanjutnya juga bisa dipertahankan untuk diimplementasikan saat berkendara dan berlalu lintas sesuai dengan tata tertib berlalu lintas yang berlaku. Bagi Peneliti Selanjutnya, Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai peran orang tua dalam menumbuhkan perilaku tertib berlalu lintas, dan peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah variabel penelitian sehingga, penelitian selanjutnya dapat meneliti hal-hal diluar yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiantoro Gautama Adhi, 2017, Analisis Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sebagai Pengendara Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Karanganyar), Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Karanganyar.
- Afiyah, & Alucyana. 2021. Hubungan Pola Asuh Demokratis Orang Tua dengan Kemandirian Siswa Kelompok B TK Negeri Pembina 3 Kota Pekanbaru. *Generasi Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 4(2), 106–114.
- Ahmad, I. 2018. Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15.
- Ali, M. & Asrori, M., 2010. Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amriani. A., 2017, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jenepono. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal. 2013. Pengantar Ilmu Hukum. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Astuti, R. F., & Suwanda, I. M. 2015. Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya Pada Remaja Di Desa Petak, Pacet, Mojokerto. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*.
- AW. Widjaja, 1984. Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, Jakarta: CV. Era Swasta.
- C. S. T. Kansil. 1995. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Djamarah, S. B. 2014. Pola Asuh Orangtua dan Komunikasi Dalam Keluarga. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", vol.10 no. 1
- Enda, Kapu Andriarto. 2017. Pola Asuh Otoriter Pendidikan Anak Di Keluarga Di GKS Kembajawa. *Jurnal Shanana*, No(1) 109-135.
- Feldman, 2003. *Essentials of understanding psychology*. New york: mcgraw-Hill companie.
- Hidayati, Nur Istiqomah. 2014. Pola Asuh Otoriter Orang Tua, Kecerdasan Emosi. *Jurnal Persona*. 3(01).
- Kartono, Kartini. 2014. Kenakalan Remaja. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Lestari, Puji. "Pola Asuh Dalam Keluarga (Studi Kasus pada pengamen anak-anak di Kampung Jlagran Yogyakarta)". *Jurnal Dimensia*, 2, 2008.
- Lisda Yuni Mardiah and Syahrul Ismet. 2021. Dampak Pengasuhan Otoriter Terhadap Perkembangan Sosial Anak. *Journal Of Childhood Education*. 5(1): 82–95.
- Mahendra, S. 2010. Hubungan antara pola asuh orang tua dan pergaulan peer group (kelompok sebaya) dengan sikap pada siswa kelas XIIPS SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Maimun. 2017. Psikologi Pengasuhan: Mengasuh Tumbuh Kembang Anak dengan Ilmu. Mataram: Sanabil.

- Mariani. 2018. “ Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Berlalu Lintas di Kota Makassar”. Program Magister Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Makassar.
- Marlina, Rosleny. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Nasution, Mawaddah. 2018. Pola Asuh Permisif Terhadap Agresifitas Anak Di Lingkungan x Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor. Jurnal Prodikmas: Hasil Pengabdian Masyarakat 2(2): 89– 96.
- Nurhayani. “Peran Figur Ayah dan Ibu dalam Membentuk Kemampuan Pengendalian Emosi Pada Anak”, Jurnal Tarbiyah, 1, 2014.
- Prasetya, G. Tembong. 2003. Pola Pengasuhan Ideal. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2007. Metode Penelitian : Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gaya Media.
- Ruli, Efrianus. 2020. Tugas dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak. Jurnal Edukasi Nonformal. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Sanjiwani, Ni Luh Putu Yuni, and I Gusti Ayu Putu Wulan Budisetyani. 2014. “Pola Asuh Permisif Ibu Dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki Di Sma Negeri 1 Semarapura.” Jurnal Psikologi Udayana 1(2): 344–52.
- Setiawan, Jerry. 2014. Latar Belakang Perilaku Remaja Dalam Mengemudikan Sepeda Motor Tanpa SIM (Studi Kasus Pelajar SMPN 11 Kota Samarinda). eJurnal Ilmu Sosiatri.1-15.
- Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum. Jakarta : CV Rajawali.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sunaryo, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap UU No 22 /2009 Sebagai Upaya Untuk Terciptanya Tertip Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020.
- Suryandari, S. 2020. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja. JIPD (Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar), 4(1), 23-29.
- Tagel, Dewa Putu. 2013. Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar. Universitas Udayana Denpasar.
- Thalib, Muhammad. Menghayati Psikologi Orang tua dan Anak. Yogyakarta: Pro-U Media, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2011. Citra Umbara: Bandung.
- Valeza, Alsi Rizka. 2017. Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Anak. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Wahib Abdul. 2015. Konsep Orangtua dalam Membangun Kepribadian Anak. Jurnal Paradigma. Vol.2 (1).
- Wulandari, F. 2015. Pemahaman pelajar tentang disiplin berlalu lintas (studi di smk kesehatan samarinda). E Journal Sostria-Sosiologi.